



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 235/PK.1-BA/7502/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Itran H. Igirisa	Perempuan	Dusun Pangimba Selatan Desa Karya Murni Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 12 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Karman Tolinggi